

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Negara Hukum” merupakan perbendaharaan kata Indonesia yang banyak dijumpai dalam literatur bahasa Indonesia maupun dalam ungkapan sehari-hari rakyat Indonesia. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah “Negara Hukum” diberi pengertian secara tidak seragam. Menurut Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian Negara Hukum yaitu negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Sementara menurut Hamid S. Attamini menyebutkan Negara Hukum yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara Negara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹

Konsep mengenai Sistem Negara Hukum ada dua yaitu konsep *Eropa Kontinental (Rechtstaat)* dan Konsep *Anglo Saxon (Rule Of Law)*. Di Indonesia menganut konsep *Eropa Kontinental (Rechtstaat)* yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Dalam sebuah negara konsep mendasar menentukan pondasi dasar negara itu sendiri. Indonesia sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtstaat* atau *Rule Of Law*). Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke empat yang mangatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum“. Konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.²

¹ Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm, 29

² *Ibid*, hlm, 37

Disini juga terlihat landasan yuridisnya yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah secara konstitusional pada Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya urusan pemerintah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/ atau tindakan oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan”, dan Pasal 1 ayat (2) yaitu “ Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun indikator-indikator pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut UNDP (*United Nations Development Programs*) adalah 1). *Participation* (keterlibatan masyarakat), 2). *Rule of law* (penegakan hukum yang adil), 3). *Transparancy* (kebebasan memperoleh informasi), 4). *Responsiveness* (cepat dan tanggap), 5). *Consensus Orientation* (berorientasi pada kepentingan masyarakat), 6). *Equity* (kesempatan yang sama), 7). *Efficiency and effectiveness* (efisiensi dan efektivitas), 8). *Accountability* (pertanggungjawaban publik) dan 9). *Strategic vision* (adanya visi ke depan).³

³ *Ibid*, hlm, 69

Untuk mendukung pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka harus ada keterlibatan masyarakat (*participation*) untuk mengawasi kinerja pemerintahan, ketika pemerintah tidak mengemban kewajibannya dengan baik kepada masyarakat maka masyarakat berhak untuk mengeluhkan hal tersebut, dengan secara langsung maupun secara tidak langsung, secara langsung yaitu melalui lembaga pengaduan pemerintahan tersebut atau kotak dan saran dari lembaga pemerintahan tersebut sedangkan secara tidak langsung menyampaikan keluhannya melalui suatu lembaga independen yang terkait dengan hal tersebut. Maka daripada itu dibutuhkan sebuah lembaga yang mewadahi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, dan lembaga inilah yang akan memberikan jalan keluar atau teguran kepada pemerintah yang telah bertindak merugikan masyarakat pengadu, yaitu Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia, menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu, “Ombudsman Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan Pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD”.

Ombudsman Republik Indonesia sendiri mempunyai tujuan seperti yang terdapat dalam Pasal 4 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu a). Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan

sejahtera, b). Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, c). Meningkatkan mutu pelayanan Negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik, d). Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme, e). Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Dan untuk mengaplikasikan tujuan tersebut maka tugas Ombudsman Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu: a). Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, b). Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, c). Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman d). Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, e). Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, f). Membangun jaringan kerja, g). Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan h). Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman Republik Indonesia dapat membentuk Perwakilan

Ombudsman di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Ombudsman Republik Indonesia mempunyai 33 Kantor Perwakilan yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.

Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat merupakan salah satu Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki jumlah terbanyak keempat laporan maladministrasi di Indonesia yaitu pada tahun 2016 yang berjumlah 529 laporan maladministrasi dan pada tahun 2017 yang berjumlah 494 laporan maladministrasi, dari hal tersebut dapat dilihat adanya penurunan jumlah laporan maladministrasi tetapi hal yang tidak berubah yaitu peringkat jumlah laporan maladministrasi terbanyak di Indonesia masih nomor 4. Walaupun peringkat jumlah laporan maladministrasi Sumatera Barat tetap berada pada nomor 4 namun terjadi penurunan seperti hal tersebut diatas. Hal ini dimungkinkan sebagai akibat bentuk upaya pencegahan maladministrasi oleh Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.

Kenyataan yang terjadi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, bahwa bidang yang terbanyak mendapatkan laporan maladministrasi yaitu pada bidang pendidikan yang berasal dari laporan-laporan

yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat pada tahun 2016 yang berjumlah 53 laporan dengan persentase 15,14% dan mengalami perubahan peringkat tetapi mengalami kenaikan sedikit laporan maladministrasi pada tahun 2017 dengan laporan maladministrasi bidang pendidikan menjadi yang terbanyak kedua yang berjumlah 54 laporan dengan persentase 15,04%.

Dari banyaknya laporan maladministrasi bidang pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, ternyata tingkat pendidikan berdasarkan Kota/Kabupaten yang terbanyak tahun 2017 yaitu di tingkatan pendidikan SMA di Kota Padang, Kota Padang yang berjumlah 24 laporan maladministrasi dan jumlah maladministrasi bidang pendidikan berdasarkan tingkatan pendidikan di Kota Padang yang terbanyak pada tingkatan pendidikan SMA yang berjumlah 14 laporan maladministrasi.

Dari beberapa laporan maladministrasi yang terjadi pada bidang pendidikan di tingkatan SMA di Kota Padang Tahun 2017 adapun dugaan maladministrasi yang terbanyak pada dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur sebanyak 7 laporan maladministrasi.

Dari beberapa laporan yang dilaporkan ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, adapun kasus-kasus maladministrasi yang dilaporkan pada tingkatan pendidikan SMA di Kota Padang dapat dilihat pada tabel kasus-kasus yang dilaporkan pada tingkatan pendidikan SMA di Kota Padang kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tahun 2017 dibawah ini:

Tabel 1.1

Kasus-Kasus Yang Dilaporkan Pada Tingkatan Pendidikan SMA di Kota Padang Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Kasus
1.	Dugaan pelapor pada setiap bulannya di SMAN Padang siswa diwajibkan untuk membayar uang komite sebesar Rp.120.000,-
2.	Dugaan permintaan uang SPP dan persiapan UNBK MAN Padang.
3.	Dugaan maladministrasi permintaan uang yang dilakukan oleh Komite dan Kepala Sekolah SMAN Padang kepada orangtua siswa.
4.	Dugaan permintaan imbalan uang yang dilakukan oleh Kepala SMAN Padang.
5.	Dugaan maladministrasi tidak patut yang dilakukan oleh walikelas MAN Padang terkait permintaan sumbangan komite.
6.	Dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala SMKN Padang dalam penjualan baju seragam sekolah tanpa melalui koperasi, pembayaran legalisir ijazah, pengelolaan dana BOS yang tidak transparan serta tidak dibayarkannya gaji GTT.
7.	Dugaan maladministrasi permintaan imbalan/uang bangku yang dilakukan oleh Kepala SMAN Padang.
8.	Dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN Padang dalam penerimaan PPDB melalui mekanisme cadangan.
9.	Dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN Padang dalam penerimaan PPDB melalui mekanisme cadangan.
10.	Pemberitaan dari media sosial tentang dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam memberikan layanan akademik berupa penyerahan rapor yang dikaitkan dengan sumbangan/pungutan pendidikan di MAN Padang
11.	Dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala SMAN Padang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun ajaran 2017-2018.
12.	Dugaan permintaan uang yang dilakukan oleh Kepala SMAN Padang dalam menerima siswa pindahan.
13.	Dugaan permintaan uang yang dilakukan oleh Kepala SMAN Padang untuk pelaksanaan acara perpisahan dimana juga terdapat indikasi bahwa bagi siswa yang tidak membayar, tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
14.	Dugaan penyimpangan prosedur terkait penahanan ijazah yang dilakukan oleh SMA Padang karena tidak mampu membayar tunggakan sekolah.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018

Dari laporan-laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat khususnya bidang pendidikan tingkatan SMA di Kota Padang terlihat status laporan pengaduan yang telah selesai dikerjakan dan yang tidak. Status laporan/pengaduan masyarakat

kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat bidang pendidikan tingkatan SMA di Kota Padang Tahun 2017 yang dapat diselesaikan sebanyak 9 kasus sedangkan kasus yang masih dalam masa proses atau belum terselesaikan sebanyak 5 kasus.

Disini terlihat bahwa dalam Pasal 4 huruf d UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa tujuan Ombudsman yaitu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme dan pada Pasal 6 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah bahwa tugas Perwakilan Ombudsman yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya, maka dari pada itu disini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat harus melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan tersebut, dan adapun upaya yang pernah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi disatuan pendidikan SMA di Kota Padang seperti yang terungkap dalam wawancara penulis dengan Rendra Catur Putra, SH, MH staf bagian Kajian Sistemik (Kepatuhan, SR/OMI) Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, yang mengatakan bahwa upaya tersebut meliputi a). Melakukan sosialisasi b).

Melakukan pertemuan berkala c). Melakukan pengawasan d). Melakukan koordinasi dan e). menerima kunjungan.⁴

Namun didalam pelaksanaannya terjadi masalah hukum yaitu masih banyak laporan maladministrasi khususnya di satuan pendidikan SMA di Kota Padang. Ini menjadi pertanyaan mengenai pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam pencegahan praktek maladministrasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap: **“PELAKSANAAN TUGAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PENCEGAHAN PRAKTEK MALADMINISTRASI DI SATUAN PENDIDIKAN SMA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada judul yang penulis ambil, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

⁴ Hasil Wawancara dengan Rendra Catur Putra, SH,MH Jabatan Staf Bagian Penyelesaian Laporan Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat pada hari Senin 5 Februari 2018 pada pukul 11.00 WIB di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang, serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas kemampuan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan upaya pemberantasan maladministrasi di lembaga pendidikan di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat Pelaksanaan Tugas Ombudsman Republik

Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi Di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, akan digambarkan secara gamblang permasalahan yang diangkat, yaitu Pelaksanaan Tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang. Kemudian akan dijelaskan, bagaimana pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang dan apa kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,⁷ data ini berupa hasil wawancara dengan pihak perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 30.

⁶ *Ibid*, hlm. 106.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm 31

2) Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸

Yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:⁹

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) UU Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 4) UU Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 5) UU Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
- 7) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm 32

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, seperti RUU, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁰

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹¹ Bahan Hukum Sekunder dan tersier ini diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Literatur koleksi pribadi yang penulis miliki

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan atau *Library Research* yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan ini dilakukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹² Peneliti dalam melakukan wawancara ini akan membuat pertanyaan yang berkaitan Pelaksanaan Tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang. Kemudian akan dijelaskan, bagaimana pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang dan apa juga kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini, penulis telah mengadakan wawancara terhadap:

- 1) Bapak Adel Wahidi, SE.I sebagai PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat.
- 2) Bapak Pemil Aprima S.E sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP).
- 3) Bapak Yunesa Rahman, S.Sos sebagai Bidang Pencegahan.
- 4) Bapak Rendra Catur Putra, SH., MH. sebagai Kajian Sistematis (Kepatuhan, SR/OMI).
- 5) Ibuk Meilisa Fitri Harahap, S.H., M.H. sebagai Bidang Penyelesaian Laporan.

¹² *Ibid*, hlm 82

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹³

6) Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer yang sudah dikumpul dari penelitian lapangan selanjutnya diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Data yang sudah diolah tersebut dikelompokkan kedalam kelompok-kelompok data yang disusun sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan pekerjaan analisis data. Data sekunder yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka dan Perundang-undangan diolah dan dikombinasikan dengan data primer untuk menguji apakah praktek dilapangan sudah sesuai dengan teori atau ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan.

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara:

b. Analisis Data

¹³ *Ibid*, hlm 68

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menghubungkan data primer dan data sekunder ke dalam bentuk uraian-uraian kalimat, sebagai gambaran atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.

